

PERUBAHAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE – DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR – TAHUN 2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAUR NOMOR 684 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 256/PL.02.4-BA/1704/2/2024 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 684 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Nomor 684 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 684 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024:
 - Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024:
 - Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu mengubah rincian, jumlah dan total dari uraian kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 24 September 2024
 - 4 Halaman, 2 lampiran